



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN *SMART CITY*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan berbasis *Smart City* yang didukung pengembangan kerjasama sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 – 2022, maka perlu sinergitas dan integrasi program/kegiatan Pemerintah Kabupaten Batang secara terpadu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Pembangunan dan Pengembangan *Smart City*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5384);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Berbasis Protokol;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal di Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten dan Kota;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN *SMART CITY*.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang
2. Bupati adalah Bupati Batang.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 - 2022.
5. *Smart City* adalah konsep pengelolaan kabupaten berkelanjutan dan berdaya saing yang dibangun untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih aman, lebih mudah, lebih sehat, dan lebih makmur dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta inovasi yang diarahkan untuk perbaikan kinerja, meningkatkan efisiensi dan melibatkan partisipasi masyarakat.
6. Pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati adalah sebagai pedoman dalam memadukan penyusunan program/kegiatan pembangunan dan pengembangan *Smart City* secara terpadu.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati adalah :
 - a. mensinergikan program/kegiatan setiap Perangkat Daerah agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan tepat sasaran;
 - b. meningkatkan dan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan secara terpadu, mudah dan cepat;
 - c. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dan pengembangan *Smart City*.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi semua program Perangkat Daerah yang terkait dengan pembangunan dan pengembangan *Smart City*.

BAB IV
ELEMEN SMART CITY
Pasal 4

Elemen *Smart City* meliputi :

- a. Tata Kelola Pemerintahan Pintar (*Smart Governance*);
- b. Branding Daerah Pintar (*Smart Branding*);
- c. Ekonomi Pintar (*Smart Economy*);
- d. Hidup Pintar (*Smart Living*);
- e. Masyarakat Pintar (*Smart Society*) dan
- f. Lingkungan Pintar (*Smart Environment*).

Pasal 5

- (1) Elemen *Smart City* Tata Kelola Pemerintahan Pintar (*Smart Governance*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan tata kelola kota pintar yang mengutamakan tata kelola dari pemerintah daerah sebagai institusi yang mengendalikan sendi-sendi kehidupan kota.
- (2) Sasaran Tata Kelola Pemerintahan Pintar (*Smart Governance*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu.

Pasal 6

- (1) Elemen *Smart City* Branding Daerah Pintar (*Smart Branding*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan inovasi dalam memasarkan daerah untuk meningkatkan daya saing daerah.
- (2) Elemen *Smart City* Branding Daerah Pintar (*Smart Branding*) sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan dengan mengembangkan 3 (tiga) elemen, yaitu pariwisata, bisnis, dan wajah kota.
- (3) Sasaran Branding Daerah Pintar (*Smart Branding*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk meningkatkan daya saing daerah dengan penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.

Pasal 7

- (1) Elemen *Smart City* Ekonomi Pintar (*Smart Economy*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c untuk mewujudkan ekosistem perekonomian di daerah yang mampu memenuhi tantangan di era informasi yang menuntut tingkat adaptasi yang cepat.
- (2) Sasaran *Smart Economy* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni :
 - a. mewujudkan ekosistem yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan di era informasi saat ini; dan
 - b. meningkatkan pembelajaran finansial kepada masyarakat melalui berbagai program diantaranya mewujudkan transaksi non tunai (*less-cash society*).

Pasal 8

- (1) Elemen *Smart City* Hidup Pintar (*Smart Living*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan upaya untuk menjamin kelayakan taraf hidup masyarakat.
- (2) Sasaran *Smart City* Hidup Pintar (*Smart Living*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman, dan efisien.

Pasal 9

- (1) Elemen *Smart City* Masyarakat Pintar (*Smart Society*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan inovasi untuk mewujudkan interaksi antar manusia semakin terjalin secara intensif sehingga terwujud interaksi antar-warga yang semakin kuat dan tanpa sekat dengan mediasi teknologi.
- (2) Sasaran *Smart Society* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan *digital literacy* yang tinggi.

Pasal 10

- (1) Elemen *Smart City* Lingkungan Pintar (*Smart Environment*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan pengelolaan lingkungan yang pintar, adanya perhatian bagi lingkungan hidup dalam pembangunan kota yang sama besarnya dengan pembangunan infrastruktur fisik bagi warga.
- (2) Sasaran Lingkungan Pintar (*Smart Environment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung-jawab, dan berkelanjutan.

BAB V
PELAKSANAAN SMART CITY
Pasal 11

- (1) Elemen *Smart City* sebagaimana dimaksud Pasal 4 dilaksanakan secara bertahap berdasarkan Masterplan *Smart City* Daerah;
- (2) Masterplan *Smart City* Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kerangka kerja atau panduan Pemerintah daerah sebagai landasan dalam penetapan kebijakan, regulasi dan arah serta prioritas pembangunan daerah yang disusun berdasarkan visi, identitas dan karakter daerah.
- (3) Pelaksanaan secara bertahap sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai Road Map *Smart City* Daerah adalah tahapan rencana kerja yang menggambarkan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan pengembangan *Smart City*.
- (4) Tahapan Roadmap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
 - a. Pembangunan Jangka Pendek, merupakan perencanaan pembangunan *Smart City* dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan.
 - b. Pembangunan Jangka Menengah, merupakan Perencanaan pembangunan *Smart City* dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.
 - c. Pembangunan Jangka Panjang, merupakan Perencanaan pembangunan *Smart City* dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun ke depan.

Pasal 12

Pelaksanaan program elemen *Smart City* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diselenggarakan melalui kerja sama antara lain dengan akademisi, komunitas, relawan, forum, dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN
Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah atas pelaksanaan program pembangunan dan pengembangan *Smart City* Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika melakukan pendampingan dan evaluasi atas pelaksanaan program pembangunan *Smart City* Kabupaten Batang dan melaporkan kepada Bupati.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 14

Pembiayaan atas pelaksanaan program *Smart City* dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 14 Pebruari 2018

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 14 Pebruari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2018 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001